

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* DI
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM KONVENTIONAL
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Kesarjanaan Hukum*



OLEH :

**AZZUAR
NIM : 1935116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN**

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM KONVENTSIONAL DAN HUKUM ISLAM


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

AZZUAR
NIM.1935116

Pembimbing I


Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1005117701

Pembimbing II


Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 10 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE :

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE :

Penguji I : Siska Amelia MH :

Penguji II : Dr. H. Nofrizal, Lc.,M.H :

Penguji III : Fitri Elfiani, SH., MH :

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmila, S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azzuar
NIM : 1935116
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming*
Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Konvensional dan
Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pijak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023
Yang Menyatakan,



Azzuar
NIM. 1935116

ABSTRAK

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik, tubuh atau bagian organ tubuh dan penampilan seseorang. Terkait hal tersebut bagaimana pengaturan tindak pidana *body shaming* di media sosial dalam perspektif hukum konvesional dan bagaimana pengaturan tindak pidana *body shaming* di media sosial dalam perspektif hukum islam, dengan Penelitian hukum *Yuridis Normatif* maka di peroleh hasil Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Badan (*Body Shaming*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terdapat Pada Pasal 315, dan di luar KUHP terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronik, Pasal 27 ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"(QS.Al Hujurat:11).

Kata Kunci : *Body Shaming, UU ITE, Larangan Body Shaming dalam Islam*

ABSTRACT

Body shaming is the act of someone criticizing another individual's body shape where the body shape is not ideal and or not like body shapes in general. Body shaming is a term that refers to the activity of criticizing and commenting negatively on the body or body of another person or the act of mocking/humiliating by commenting on one's body, body or body parts and appearance. Related to this, how to regulate the crime of body shaming on social media in the perspective of conventional law and how to regulate the crime of body shaming on social media in the perspective of Islamic law, with Normative Juridical law research, the results obtained for the Regulation of the Crime of Body Shaming in the Criminal Code there is Article 315, and outside the Criminal Code there is Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, Article 27 paragraph (3) includes insult light. "O you who believe, do not let a group of men criticize another group, maybe the one who is being criticized is better than them. And don't be a group of women criticizing another group, maybe the one who is being criticized is better. And don't like to criticize yourself and do not call with titles that contain ridicule. The worst of the nickname is the bad (call) after faith and whoever does not repent, then they are the wrongdoers "(QS.Al Hujuraat: 11).

Keywords: *Body Shaming, ITE Law, Prohibition of Body Shaming in Islam*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun

Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH.,C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencerahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis hingga selesaiya Skripsi ini.
5. Bapak Hendri, S.H., M.H, CPLC., CPCLE selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencerahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada isteri dan anak penulis
9. Kepada teman–teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian.
10. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian

11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar Skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

AZZUAR
NIM : 1935116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DARTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Pidana.....	12
2.2 Tindak Pidana.....	17
2.3 Cybercrime	21
2.4 <i>Body Shaming</i>	27
2.5 Media Sosial.....	30
2.6 Hukum Islam terkait <i>Body Shaming</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Pemilihan Lokasi dan situs Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data.....	38
3.5 Pengumpulan Data	39
3.6 Instrumen Penelitian.....	39
3.7 Metode Analisis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengaturan Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Konvesional	41
4.2 Pengaturan Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA